



**PENETAPAN**

**Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.SS**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Alimudin Dauda bin Dauda Ringgi**, tempat dan tanggal lahir Subaim, 07 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Lintas Haltim, Rt 003 / Rw 000, Desa Waisuba, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur, sebagai Pemohon I;

**Nur Ila Hi. Abd. Latif binti Idris Hi. Abd Latif**, tempat dan tanggal lahir Malifut, 07 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Lintas Haltim, Rt 003 / Rw 000, Desa Waisuba, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 09 November 2021 dengan register perkara Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.SS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di Desa Waisuba, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal 18 Desember 2008 dengan wali nikah bernama Idris Hi. Abd. Latif (Adayah kandung) dan mas kawin berupa uang lima ratus ribu rupiah dibayar tunai. Adapun yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah Jailan Husen dan Hamim Maruf;
2. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat nikah adalah Perjaka dan Perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda dan sepersusuan yang menjadi halangan untuk menikah baik halangan syar'i maupun halangan hukum;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile;
4. Bahwa sepanjang perkawinan, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II berjalan rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dikaruniai dua (2) anak bernama :
  - Putri Sazkia Alimudin, Putri Umur 12 Tahun 06 Bulan;
  - Faqih Mufazzal Dauda, Laki-laki, Umur 07 Tahun 11 Bulan;
6. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah;
7. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diisbatkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Alimudin Dauda Bin Dauda Ringgi) dan Pemohon II (Nur Ila Hi. Abd. Latif Binti Idris Hi.Abd. Latif) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2008 di Desa Waisuba, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur;
3. Biaya perkara sesuai hukum.

**SUBSIDAIR :**

- Menjatuhkan penetapan yang lain seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat:**

Asli Surat Keterangan Menikah Nomor B-167/KUA.27.6.1/PW.01/10/2021, tanggal 28 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.);

**B. Saksi:**

1. **Hamim bin Maruf**, tempat tanggal lahir Subaim, 08 Juni 1954, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di RT 009 RW 002 Desa Subaim, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur; di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 18 Desember 2018;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.SS



- Bahwa saksi menjadi wali nikah adalah Idris Hi. Abd Latif (ayah Kandung Pemohon II) dan menjadi saksi nikah adalah Jailan Husen dan Hamim Maruf;
- Bahwa Mahar yang diberikan berupa uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bukan saudara sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selalu hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah yakni untuk mendapatkan Buku Nikah;

**2. Jaelan Husen**, tempat tanggal lahir Subaim, 01 Mei 1974, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 009 RW 002, Desa Subaim, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur; di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 18 Desember 2018;
- Bahwa saksi menjadi wali nikah adalah Idris Hi. Abd Latif (ayah Kandung Pemohon II) dan menjadi saksi nikah adalah Jailan Husen dan Hamim Maruf;
- Bahwa Mahar yang diberikan berupa uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.SS



- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bukan saudara sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selalu hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah yakni untuk mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ternate selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile, pada 18 Desember 2008, dengan wali nikah Ayah kandung bernama Idris Hi. Abd Latif, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp.500,000- (lima ratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.SS



bernama Jailan Husen dan Hamim Maruf, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah berupa Buku Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Sura rekomendasi KUA atas nama Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta dibawah tangan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai alat bukti memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah tinggal bersama sebagai suami isteri yang hidup dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Hamim bin Maruf** dan **Jaelan bin Husen** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 18 Desember 2008 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile, dengan wali nikah Ayah kandung bernama Idris Hi. Abd Latif, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.500,000-(lima ratus ribu rupiah) dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Jailan Husen dan Hamim Maruf;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.SS





- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.SS



Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

*Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2008 di Desa Waisuba adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Alimudin Dauda bin Dauda Ringgi) dengan Pemohon II (Nur Ila Hi. Abd Latif binti Idris Hi. Abd

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.SS





Latif) yang terjadi pada tanggal 18 Desember 2008 diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.110.000 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Senin, tanggal 29 November 2021. Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Muna Kabir, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Hasanudin, S.Sy dan Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ibnu Rusdi, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Hasanudin, S.Sy**

**Muna Kabir, S.H.I**

**Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Ibnu Rusdi, S.H.I**

Perincian biaya :

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.SS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.010.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	1.110.000,00

(satu juta seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)